



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Mpw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

A M. Firdaus Q P, tempat / tanggal lahir Sungai Pinyuh / 5 Juni 1962, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Gst. Abdul Hamid RT. 015 RW. 008 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 25 Juni 2021 dibawah register Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Mpw. dan isi permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai akta kelahiran dengan nama ANI MUHAMMAD FIRDAUS sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18522/DISP/2008, tertanggal 4 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mempawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut ada kesalahan pada penulisan NAMA yaitu pada Akta Kelahiran tertulis ANI MUHAMMAD FIRDAUS seharusnya tertulis A.M. FIRDAUS;
3. Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki Penulisan NAMA pemohon tersebut;
4. Bahwa Maksud Pemohon memperbaiki Akta kelahiran pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen milik pemohon yang berdasarkan Ijazah No. 42.336/UN22/DT/S1/2013 tanggal 30 Agustus 2013;
5. Bahwa untuk merealisasikan maksud pemohon tersebut maka harus terlebih dahulu memperoleh izin / penetapan dari pengadilan;
6. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Dengan alasan-alasan tersebut kiranya ketua pengadilan berkenan memanggil, menyidangkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pemohon pada kutipan akta kelahiran di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah yang semula tertulis ANI MUHAMMAD FIRDAUS menjadi A.M. FIRDAUS;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk mencatatkan tentang perbaikan penulisan Nama pemohon tersebut dalam registrasi yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Halaman 2 dari 4, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri menghadap dan menyerahkan surat yang menyatakan Pemohon akan mencabut permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat gugatan voluntair maka terhadap pencabutan permohonan tidak diperlukan adanya persetujuan pihak lain sehingga pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv menentukan bahwa pihak yang mencabut permohonannya berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Rv serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Mpw. tidak dilanjutkan karena dicabut oleh Pemohon;
3. Memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 oleh Imelda, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini.

Halaman 3 dari 4, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Julfarida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Julfarida, S.H., M.H.

Imelda, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran (Biaya PNBP)	=	Rp	30.000,00
- Biaya Administrasi Proses	=	Rp	50.000,00
- Redaksi (Biaya PNBP)	=	Rp	10.000,00
- Meterai	=	Rp	10.000,00
- Biaya PNBP Relaas Pertama	=	Rp	10.000,00
- Panggilan Pemohon	=		-
Jumlah	=	Rp	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).